Dinas Kesehatan

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk *meningkatkan kesadaran*, *kemauan*, *dan kemampuan hidup* sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka perlu dilaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

b. bahwa Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah agar berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan suatu Pedoman Pelaksanaan JAMKESDA Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten. Secara umum memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

8. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut JAMKESDA Kabupaten Siak adalah pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Siak yang belum mendapat jaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

9. Pelayanan Kesehatan adalah seluruh kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan kesehatan baik operatif dan/atau non operatif.

10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.

11. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Pelayanan Kesehatan lanjutan yang dilakukan di Rumah Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap terdiri dari : Pemberi Pelayanan Kesehatan Pertama, Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Ketiga.

12. Pemberi Pelayanan Kesehatan Pertama yang selanjutnya disebut PPK I adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak dan Rumah Sakit lainnya yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Kedua yang selanjutnya disebut PPK II adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Tampan atau Rumah Sakit yang setara yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, khusus untuk wilayah Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis dan Kecamatan Tualang.

14. Pemberi Pelayanan Kesehatan Ketiga yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat dan Rumah Sakit Khusus diluar Propinsi Riau yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

15. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan PPK dengan mempertimbangkan kaedah INA CBG's untuk seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan.

16. Verifikator adalah pegawai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk melaksanakan verifikasi terhadap keabsahan kepesertaan JAMKESDA.

17. Bidang Pelayanan adalah pegawai yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk pengurusan administrasi JAMKESDA.

18. Bidang Kepesertaan adalah pegawai yang ditetapkan untuk melakukan pendataan dan penerbitan kartu kepesertaan.

19. Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke jenjang yang lebih tinggi.

20. Petugas rujukan adalah petugas Medis atau Paramedis yang mengantar pasien sampai ke Rumah Sakit Rujukan.

21. Pendamping pasien yang dirujuk ke PPK tingkat lanjut adalah 1 (satu) orang dari keluarga yang membantu pasien selama dalam perawatan.

22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cidera diri atau menciderai orang lain. Pelayanan tersebut tidak memerlukan rujukan secara berjenjang dan boleh langsung mendapat pelayanan kesehatan.

23. Pelayanan kebidanan dan kandungan adalah meliputi pelayanan ibu hamil dan melahirkan.

24. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pelayanan kesehatan dengan pembedahan yang menggunakan pembiusan.

BAB III
KEPESERTAAN

Pasal 5

(1) Peserta JAMKESDA yang dijamin pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Kabupaten Siak adalah penduduk Kabupaten Siak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak atau Kartu JAMKESDA.

(2) Bayi yang belum terdaftar di Kartu Keluarga (KK) cukup melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan Surat Keterangan Lahir.

(3) Bagi warga terlantar dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan maka untuk mendapatkan pelayanan JAMKESDA diperlukan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan bagi peserta diberikan secara berjenjang di PPK milik Pemerintah Daerah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

(2) Pasien dalam kondisi gawat darurat dapat dilayani terlebih dahulu tanpa Surat Rujukan pada Rumah Sakit yang telah menjalin kerjasama dan untuk administrasi yang merupakan surat jaminan pelayanan dapat disusul pengurusannya paling lama 3 x 24 jam.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Pembiayaan bagi peserta JAMKESDA dibayar oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemerintah Kabupaten Siak menyediakan pembiayaan pelayanan untuk JAMKESDA sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati ini.

(3) Pembayaran kepada PPK dilaksanakan setelah PPK memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JAMKESDA dan mengajukan klaim kepada pengelola JAMKESDA yang sudah diverifikasi oleh verifikator JAMKESDA.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1) JAMKESDA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

(2) Untuk menyelenggarakan JAMKESDA dibentuk tim yang terdiri dari Tim Koordinasi melalui Keputusan Bupati dan Tim Pelaksana JAMKESDA melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Kepala Dinas Kesehatan selaku Ketua Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana JAMKESDA membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JAMKESDA.

26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visite dan pelayanan lainnya.

27. Pelayanan ruang perawatan kelas III di Rumah Sakit Rujukan adalah ruangan tempat perawatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

28. Orang terlantar adalah Penduduk Kabupaten Siak yang terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, berdasarkan berbagai alasan yang tinggal di kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa atau mempunyai identitas.

29. Penyelenggara JAMKESDA adalah Tim Pelaksana JAMKESDA Kabupaten Siak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Bagian kesatu

MAKSUD

Maksud diselenggarakan JAMKESDA adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 3
Bagian kedua

TUJUAN

(1) Tujuan umum JAMKESDA adalah agar peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

(2) Tujuan khusus JAMKESDA adalah :

   a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak yang belum dijamin pelayanan kesehatannya;
   b. Terselenggaranya pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, pelayanan rawat jalan dan rawat inap rujukan di PPK lainnya setara kelas III;
   c. Terselenggaranya pelayanan gawat darurat secara komprehensif; dan
   d. Terselengaranya pelayanan ibu hamil dan melahirkan bagi masyarakat Kabupaten Siak.

Pasal 4
Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan dari Puskesmas yang merupakan pelayanan kesehatan dasar ke Rumah Sakit rujukan dengan mendapatkan pelayanan Rawat Inap di kelas III.

(2) Pelayanan kebidanan dan kandungan pada fasilitas kesehatan dasar dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan.

BAB VII
VERIFIKATOR JAMKESDA

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk verifikator JAMKESDA yang bertugas memverifikasi administrasi kepesertaan pelayanan dan tindakan medis serta pembiyaan.

(2) Jumlah verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 72.a Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Mengenai teknis pelaksanaan JAMKESDA diatur dalam lampiran Pedoman Pelaksanaan JAMKESDA Kabupaten Siak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember **2013**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember **2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. SYAFRILENTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198702 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 45